

MITOS-MITOS PENGHALANG PERKAWINAN PADA ADAT JAWA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)

Kusul Kholik

STAI Darussalam Nganjuk

Abstract: Marriage according to the Javanese is a sacred procession. So it is necessary to consider the calculations and customary battles with great care and caution. Basically, the existence of caution in marriage for the Javanese people show that the Javanese consider marriage to be an important event in human life. The consequence of this assumption is the emergence of hope to achieve happiness in the household. With an ideal type coveted from his soulmate, people will be optimistic to be able to realize the ideals and happiness of his life. In order to achieve such happiness, in the context of the marriage of the Javanese community, they were very concerned about the safety and continuity of marriage, so that in the end they could be classified as lucky (lucky) based on the principle of receiving and submission. Therefore not a few are then trapped into things that are mystical and mythical.

Keywords: Myth, prohibition on marriage, Javanese customs, Islamic law.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan lembaga yang sah dan telah terjustifikasi oleh nash-nash agama (baik al-Qur'an maupun al-Hadits). Tujuan diadakannya perkawinan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia. Dengan demikian, regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan. Selain itu, perkawinan juga diciptakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang sah, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah digariskan Islam.

Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹

Islam menetapkan dan memandang pentingnya perkawinan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus melalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang kuat dan komitmen yang mutlak terhadap kehidupan, sosial dan untuk menjadi manusia terhormat.²

Selain mengungkap pentingnya perkawinan, Islam juga melihat perkawinan sebagai alat yang menciptakan sebuah kehidupan berumah tangga yang menyenangkan bagi suami isteri. Oleh karena itu, Nabi menasehatkan kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang benar-benar dapat membantu mereka mencapai rahmat Tuhan.

Dalam hukum Islam larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam temporer (*mu'qqat*)³.

Larangan abadi (*muabbad*), seperti berlainan agama, hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Sedangkan larangan dalam waktu tertentu seperti: wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih dalam masa iddah, seorang wanita yang tidak beragama Islam, wanita yang ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, perkawinan orang yang sedang ihram, dan menikah dengan pezina⁴.

Selain hukum Islam, di dalam sistem adatpun juga mengenal adanya larangan pernikahan. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Seperti dalam adat

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), 1-2

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Dârul Fikr, 1983), 5

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 122

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No 1 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 31-37

masyarakat jawa, seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh atau disebut juga dengan pembatasan jodoh, yang di dalam istilah jawa dikenal dengan sebutan *pasatowan*.

Pesatowan adalah mempersatukan dua unsur dari pihak laki-laki dan perempuan, diantara langkah-langkah yang dilakukan dalam *pesatowan* ini adalah: *pertama*, menghitung jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria dibagi 5. *Kedua*, menggunakan perhitungan hari kelahiran pria dan wanita dan aksara Jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep *bobot*, *bebet*, dan *bibit* dalam membina hubungan suami isteri.⁵ Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat digagalkan.

Pada dasarnya, adanya kehati-hatian di dalam pernikahan bagi masyarakat Jawa, menunjukkan bahwa orang Jawa itu menganggap kalau perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam hidup manusia. Konsekwensi dari anggapan tersebut adalah munculnya harapan untuk meraih kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan dari jodohnya itu, orang akan optimis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya.⁶ Dalam rangka mencapai suatu kebahagiaan tersebut, dalam tradisi perkawinan masyarakat jawa, mereka sangat memperhatikan keselamatan dan kelangsungan pernikahan, sehingga pada akhirnya mereka dapat tergolong *begja* (beruntung) yang dilandasi prinsip *nrima* dan pasrah.

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat jawa masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena sebagian besar orang jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan.

⁵ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Cakrawala: Tangerang, 2003), 112-114

Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa oleh hampir seluruh orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju⁷.

Sebagai salah satu contoh adalah dalam masyarakat Kalidawir kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Masyarakat Kalidawir masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Pengaruh kebiasaan mereka di dalam mempercayai mitos tersebut, sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang mereka percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Mitos ini biasa dikenal dengan istilah *mlumah murep* yaitu larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Misalnya apabila ada saudara yang sudah menikah di daerah A maka saudara yang lain tidak boleh menikah di daerah A tersebut, tapi kalau saudaranya sama-sama laki-laki itu diperbolehkan. Dan apabila pelaksanaan pernikahan itu masih tetap dilaksanakan maka akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga mereka misalnya ada salah satu keluarga mereka yang meninggal, pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, rizki tidak lancar dan lain sebagainya.

Sampai titik ini, dapatlah dipahami bahwa orang Jawa (terutama dikelurahan Kalidawir) merasa memiliki budaya spiritual yang sifatnya turun temurun (dari para leluhur), baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau oleh hubungan dengan nenek moyang terdahulu. Perasaan memiliki tersebut diapresiasi dengan pelestarian dalam bentuk aktualisasi sistem adat yang ada.

Masyarakat Kalidawir sebagai komunitas mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat Jawa, selalu menempatkan pertimbangan-

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 155

pertimbangan adat dan agama di dalam setiap memutuskan sesuatu, dengan demikian perkara tersebut, akan membawa manfaat dan hal tersebut merupakan langkah terbaik bagi mereka. Oleh karena itu di dalam melaksanakan pernikahan, mereka lebih berhati-hati di dalam memutuskan berbagai aspek yang berhubungan dengan pernikahan tersebut, baik hubungan aspek tersebut secara langsung maupun tidak. Dengan kehati-hatian tersebut, diharapkan pernikahan yang akan berlangsung, benar-benar membawa kebahagiaan dan klanggengan berumah tangga.

Sebagai masyarakat yang masih mempercayai mitos, masyarakat Kalidawir percaya apabila mereka melanggar larangan-larangan dalam pernikahan, contohnya larangan pernikahan *mlumah murep* maka akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga mereka dan juga keluarga-keluarga mereka.

B. Mitos dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Mitos

Mitos yang mewarnai kehidupan orang Jawa memang cukup banyak. Pola berpikir mitologis ini tampaknya dipengaruhi oleh paham yang mereka anut. Karena orang Jawa sebagian besar masih mengikuti paham kejawaan, mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan.

Mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa dewi, kekuatan-kekeatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat.⁸

Mitos menurut pengertian Kamus Dewan, adalah "cerita (kisah) tentang dewa-dewa dan orang atau makhluk luar biasa zaman dahulu yang dianggap oleh sesetengah golongan masyarakat sebagai kisah benar dan

⁷ Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 19

⁸ Suwardi Endraswara, *Op.Cit*, 193

merupakan kepercayaan berkenaan (kejadian dewa-dewa dan alam seluruhnya)."⁹

Mitos merupakan suatu warisan berbentuk cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.

Mitos di Jawa termasuk *genre folklore* lisan yang diturunkan dari mulut kemulut. Mitos bisa dianggap sebagai cerita yang “aneh” yang seringkali sulit kita pahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya “tidak masuk akal” atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari. Karena itu pula, mitos yang sering kali juga dipakai sebagai sumber kebenaran dan menjadi alat pembenaran.

Mitos di Jawa kadang-kadang juga merupakan bagian dari tradisi yang dapat mengungkapkan asal-usul dunia atau suatu kosmos tertentu. Di dalamnya sering terdapat cerita *didaktis* yang merupakan kesaksian untuk menjelaskan dunia, budaya dan masyarakat yang bersangkutan. Mitos memang tidak teratur sebab siempunya cerita biasanya menceritakan kembali mitosnya sekehendak hati. Mitos-mitos kecil yang bersumber dari tempat sakral, sering sulit dilupakan oleh orang Jawa. Awalnya mitos tersebut kemungkinannya hanya milik individu atau kolektif kecil saja, tetapi lama kelamaan berkembang menjadi milik orang Jawa. Karena sistem berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa hampir seluruh orang Jawa baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju.¹⁰

2. Macam-Macam Mitos di Jawa

Mitos di Jawa amat banyak ragamnya, *pertama*, ada mitos *Gugon Tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu. Jika larangan tersebut diterjang, orang Jawa takut menerima akibat yang tak baik. Misalkan saja, orang Jawa

⁹ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Mitos>

melarang menikah dengan sedulur misan, *tumbak tinumbak*, *geing* (kelahiran wage dan pahing), dan *mlumah murep*. Hal ini akan berhubungan keturunan yang mungkin dilahirkan dari sebuah pasangan dan juga berdampak terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka.

Kedua, mitos yang berupa bayangan *Asosiatif*. Mitos ini biasanya muncul dalam dunia mimpi. Karena itu, orang jawa mengenal mimpi baik dan mimpi buruk. Jika kebetulan mimpi buruk, orang jawa percaya akan datang suatu musibah. Maka harus dilakukan pencegahan dengan acara selamatan.

Ketiga, mitos yang berupa dongeng, legenda dan cerita-cerita. Hal ini biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat di alam pikiran orang jawa. Misalkan saja mitos terhadap kanjeng ratu kidul, semar, dan aji saka. Semua ini berupa dongeng mistis yang dapat mempengaruhi dunia batin orang jawa. Tokoh-tokoh mitologis tersebut dianggap memiliki kekuatan supranatural karenanya perlu dihormati dengan cara-cara tertentu.

Keempat, mitos yang berupa *sirikan* (yang harus dihindari). Mitos jawa ini masih bernafas asosiatif, tetapi tekanan utamanya pada aspek *ora ilok* (tak baik) jika dilakukan. Jika orang jawa melanggar hal-hal yang telah disirik, takut kalau ada akibat yang kurang menyenangkan.

C. Pernikahan Menurut Masyarakat Jawa

Sebelum membahas tentang pernikahan adat jawa, perlu diadakan pembahasan tentang persepsi masyarakat jawa tentang jodoh. Ada sebuah ungkapan jawa kuno yang menjelaskan:

*"siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka kersaning Hyang Kang Murbeng dumadi"*¹¹

Ungkapan di atas, menggambarkan bahwa orang jawa menanggapi jodoh sebagai rahasia Allah. Ungkapan tersebut mengajarkan ada lima hal yang berada di dalam kendali kertuhanan, dan manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menolak ketentuan-ketentuan tersebut. *Pertama* adalah

¹⁰ Muhammad Damami, *Op.Cit*, 19

urusan kematian, *kedua*, jodoh, *ketiga* turunnya wahyu, *keempat* kodrat, dan *kelima* adalah harta (rezki).

Sekilas, pandangan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat fatalis yang *nrimo* dan pasrah terhadap ketentuan yang sudah digariskan. Namun kalau ditelusuri secara mendalam, maka akan terlihat sebaliknya. Di dalam perkawinan misalnya, meskipun jodoh merupakan takdir, dan bersifat abstrak, akan tetapi mereka mencoba melihat takdir apa yang akan mereka terima dengan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Di dalam masyarakat Jawa, ada istilah yang dikenal dengan *weton*. *Wetonan* ini adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat.¹²

Sebagai sebuah bentuk kehati-hatian dan sikap tawakkal, adat Jawa mengajarkan agar semua pihak melakukan introspek diri sebelum melakukan prosesi pernikahan. Ajaran ini biasa diaktualisasikan oleh masyarakat Jawa dalam bentuk *tapa brata* yang bernuansa spiritual. Harapannya adalah supaya jauh dari aral melintang dan halangan. Malahan ada sebuah prosesi yang biasa dilakukan khusus bagi memepali wanita yaitu prosesi puasa. Bagi orang Jawa, prosesi ini dinamakan ilmu dan laku.¹³

Demikianlah persepsi dan tata cara penyambutan masyarakat Jawa terhadap jodoh. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan tentang pernikahan adat Jawa. Pernikahan bagi manusia yang berbudaya, tidak Cuma sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun temurun untuk membentuk

¹¹ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Jogyakarta: Media Abadi, 2005), 6

¹² Ibid., 7

¹³ Purwadi, *Tata Cara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 182

suatu keluarga yang dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan adalah guna mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang saling memberi dan menerima serta saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk “*mengayu-hayuning bawana*” menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.¹⁴

Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering ketemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Satu pepatah Jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.¹⁵

Perkawinan menurut orang Jawa baru dianggap sah apabila sudah memenuhi tiga syarat. Yang *pertama*, sah menurut hukum Negara, *kedua*, sah menurut agama, dan *ketiga* sah menurut adat setempat.¹⁶ Perkawinan antara seorang muda-mudi bukan saja merupakan kepentingan diantara mereka berdua, tetapi merupakan kepentingan semua kerabat yang ada. Bahkan merupakan kepentingan masyarakat dimana muda-mudi itu tinggal. Dengan kata lain perkawinan merupakan aktifitas kelompok yang ada dalam masyarakat, diatur oleh system pranata social. Jadi tujuan perkawinan menurut adat Jawa adalah secara sosiologis memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat.¹⁷

Perkawinan ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam hidup manusia, maka sesudahnya itu orang yang telah menjalani perkawinan akan

¹⁴ Anjdar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap* (Surakarta: P.T Pabean, 1985), 11

¹⁵ Suryo Negoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa* (Surakarta: C.V Buana Raya, 2001), 16

¹⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa* (Semarang: EFFHAR, 2005), 68-69

mengharapkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dengan suatu tipe ideal yang diidam-idamkan dari jodohnya itu, orang akan optimis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kebahagiaan hidupnya.¹⁸

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya, pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah.

Larangan-larangan menikah dalam masyarakat Jawa itu bisa disebut juga dengan pembatasan jodoh, peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang yang tertentu, pada umumnya adat pembatasan jodoh itu antara lain, bila jodoh atau calon jodoh itu berasal dari anggota yang dianggap terdekat, misalnya dari saudara-saudara misan. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur misan (tunggal mbah buyut)*. Yaitu angkatan 4 kebawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah *krambil sejenjang*. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Perkawinan antara saudara sekandung (insect atau sumbang). Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *Neptune ora cocok*. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*.¹⁹

¹⁷ Purwadi, *Op.Cit*, 153

¹⁸ Ibid 154-155

¹⁹ Ibid 155

Pertimbangan lain sebelum melangsungkan pernikahan adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep *bibit, bobot dan bebet* dalam membina hubungan suami istri.²⁰

Bibit, mengandung pengertian derajat social orang tua anak perempuan. Apakah keturunan bangsawan, pejabat tinggi pemerintah, atau hanya anak rakyat biasa yang tidak punya status social apapun. Bibit juga menyelidiki kesehatan anak perempuan, apakah mempunyai sakit yang tidak bisa disembuhkan.

Bobot, dimaksudkan sebagai tingkat pendidikan anak perempuan, dan strata ekonomi orang tuanya. Strata ekonomi juga jadi bahan pemikiran agar jika kelak sudah berumah tangga, tidak selalu membebani orang tua saja. Menurut adat jawa, laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, oleh karena itu pihak laki-laki harus benar-benar sanggup, dan bukti kesanggupan itu salah satunya diperlihatkan dengan kecukupan materi/harta.

Bebet, suatu pertimbangan yang menilai bagaimana kualitas budi pekerti, moral kesetiaanya dikemudian hari. Pertimbangan ini juga menyangkut kualitas moral orang tuanya. Dikalangan orang jawa sangat dipahami pepatah *kacang mangsa tinggal lanjutan* yakni buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.²¹

D. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²² Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau

²⁰ Suwardi Endraswara, *Op.Cit*, 114

²¹ Sutrisno Sastro Utomo, *Op.Cit*, 39-40

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: C.V Pustaka Setia, 1999), 9

menggunakan lafaz “*inkah*” atau “*tazwij*” dengan maksud mengambil manfa’at untuk bersenang-senang.²⁷

Dalam kitab *Kifayat Al-Ahyar* mendefinisikan nikah sebagai, ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-wat’ (bersetubuh).²⁸

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian pernikahan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsure yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang dimaksud perjanjian disini adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Undang-Undang Perkawinan No I Tahun 1974 Pasal I merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.²⁹

Ikatan lahir bathin antara kedua belah pihak ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir atau secara fisik, juga terikat secara bathin. Haruslah merupakan hasil dari persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun. Karena kalau tidak ada unsur persetujuan bersama, ada kemungkinan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera jarang tercapai, disamping itu, setiap keinginan untuk mengadakan ikatan lahir bathin yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu haruslah selalu dicatat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.³⁰

²⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39

²⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayat Al-Ahyar* (Bandung: Al-Ma’arif), Juz II, 36

²⁹ Soemiyati, *Op.Cit*, 8-9

³⁰ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: P.T Tarsito, 1992), 16

Menurut pandangan Islam perkawinan mengandung tiga aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, aspek agama. Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu: perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya, persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dilihat dari aspek social perkawinan mempunyai arti penting, yaitu: orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Aspek agama dalam perkawinan adalah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja tetapi juga diikat dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.³¹

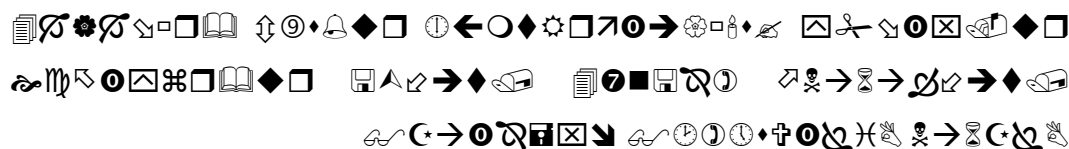
Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah,

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

³¹ Soemiyati, *Op.Cit*, 9-12

³² Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, 43-44

Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 21 :



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagaian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).³³

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *Ukhuwah Basyariyah* dan *Islamiyah*.³⁴

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Dalam hal ini nabi Muhammad SAW. Menyinggung dalam hadits:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا (رواه البخارى ومسلم)

³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 120

³⁴ Mohammad Asmawi, *Op.Cit*, 19

Artinya: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.³⁵

Melalui hadits tersebut, nabi Muhammad SAW, menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.³⁶

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sumbangan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat nabi Muhammad SAW, umat Islam
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga
- d. Untuk menghormati sunnah Rosulullah SAW,
- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.³⁷

Tujuan perkawinan juga dimuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁸

³⁵ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hal 401-402

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, 12

³⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), 21-22

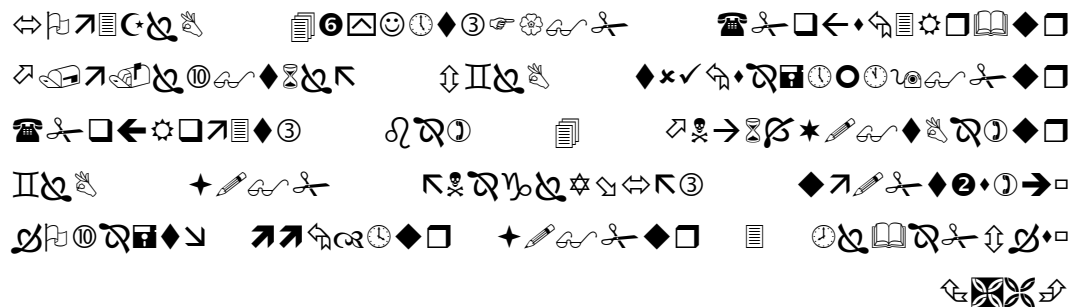
³⁸ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, 44

Jadi tujuan yang hakiki dalam pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

3. Hukumnya Melaksanakan Perkawinan

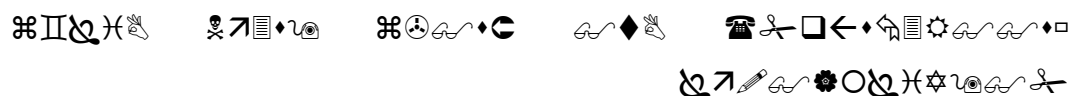
Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal. dalam Islam, dasar perkawinan telah jelas digariskan al-qur'an dan as-sunnah.

Allah berfirman:



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan membuat mereka mampu dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (QS. An-Nur 32)³⁹

Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum nikah secara umum bagi umat Islam adalah sunnah. Amar (perintah) yang berkaitan dengan hukum termaktub dalam firman Allah SWT.:



Artinya : Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang baik menurut kamu.(QS. An-nisa' (4):3)⁴⁰

4. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Jadi jika rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka suatu perkawinan dikatakan sah yang nantinya akan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak antara pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan itu.

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dan perkawinan itu sendiri. Kalau satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁴¹

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. antara lain

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f. Cakap bertindak hukum untuk berumah tangga
 - g. Tidak sedang menjalankan ihram haji
 - h. Belum mempunyai 4 (empat) orang istri.⁴²

³⁹ Ibid 549

⁴⁰ Ibid 115

⁴¹ Soemiyati, *Op.Cit*, 30

⁴² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Ruju')* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 52

2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f. Tidak sedang dalam masa iddah (bagi janda)
 - g. Tidak sedang berihram haji
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Adil (tidak fasiq)
 - d. Mempunyai hak perwalian
 - e. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali
 - f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.⁴³

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Seperti dalam hadits nabi SAW, yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: Barang siapa diantara perempuan menikah tanpa seizin, walinya maka pernikahannya batal.”⁴⁴

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa

⁴³ Zuhdi Muhdlor, *Op.Cit*, 52

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut, nabi Muhammad SAW, bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

*Artinya : Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi.*⁴⁵

Tetapi jika wali-wali yang ada menghalangi pernikahan anak perempuan tanpa memberi alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan syara', maka anperempuan tersebut dapat mengajukan persoalannya kepada hakim. Disitu hakim akan memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anaknya atau perwalian digantikan hakim tanpa persetujuan dari walinya.⁴⁶

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya penerimaan Dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazmij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁷

5. Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan oleh laki-laki dan

⁴⁴ Abubakar Muhammad, *Op.Cit*, 427-428

⁴⁵ Abubakar Muhammad, *Op.Cit*.

⁴⁶ Al-Manar, *Op.Cit*, 45

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, 72

perempuan. Dengan demikian negara kita tidak menganut perkawinan antar sejenis (*gay* atau *lesbian*).

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945”

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan aliran kepercayaan sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁴⁸

Kata “hukum masing-masing mempelai” berarti hukum dari salah satu agama yang dianut oleh salah satu mempelai, bukan dengan ketentuan kedua aturan agama masing-masing mempelai. Maka jika terjadi hal yang demikian, perkawinannya tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang sah.⁴⁹

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Di dasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri atau tidak dalam paksaan atau tekanan
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri untuk satu suami, kecuali mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertamanya, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴⁸ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Persada, 1986), 64

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkaninan Indonesia menurut: Perundang-undangan hukum Aadt, hukum Agama* (Cet. I, Jakarta: mandar Maju, 1990), 26

3. Pria telah harus berumur 19 tahun dan wanita telah berumur 16 tahun.
4. Harus mendapat izin dari masing-masing orang tua atau wali kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan Agama apabila umur dari kedua calon kurang dari 19 atau 16 tahun.
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang saling:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara dengan saudara dengan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri
 - d. Perhubungan persusuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau sebagai keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
6. Seorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dapat dispensasi dari Pengadilan
7. Perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara perkawinan yang telah diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tentang Pencacatan nikah, talak dan rujuk.⁵⁰

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) berbunyi:

“Dengan mengindahkan perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi.”⁵¹

Kalau dilihat dari bunyi Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 di atas, maka akan terlihat bahwa fungsi-fungsi PPN hanya mengawasi perkawinan, sedangkan tujuannya adalah agar perkawinan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam. dengan demikian perkawinan sebagai peristiwa hukum, akan tercatat dan dilindungi oleh hukum.⁵²

8. Perkawinan Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif , mengatur segala sesuatu dengan rinci dan jelas. Di dalam perkara perkawinan misalnya, telah banyak dibahas sebelumnya mengenai anjuran dan hukum perkawinan, yang mana penjelasan tersebut mengarah kepada penting dan sakralnya suatu perkawinan.

Selain adanya anjuran pernikahan, di dalam Islam juga dikenal adanya bentuk-bentuk larangan perkawinan. Artinya ada beberapa perkawinan yang dilarang oleh Islam. Agar lebih jelas dan rinci, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa bentuk perkawinan tersebut:

a. Larangan nikah mut'ah

Yang dimaksud dengan nikah mut'ah adalah nikah kontrak atau nikah yang di dalam akadnya ditentukan batas waktu pernikahan tersebut berlangsung. Pernikahan ini pernah di bolehkan oleh Rasulullah SAW. Namun kemudian dilarangnya kembali.

⁵⁰ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974 dari segi Hukum perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 57-58

⁵¹ Abdurrahman, Op.cit., hlm. 92

⁵² Arso Sastroatmodjo dan Wasil Aulawi, *Hukum Perkaninan di Indonesia* (jakarta: Bulan Bintang, 1975), 55

Dikalangan mazhab fiqh, hanya mazhab sunni yang masih mengharamkan jenis nikah ini. Adapun mazhab syi'ah pernikahan semacam ini di bolehkan walaupun dalam praktiknya nikah mut'ah sangat jarang dilakukan.⁵³

b. Nikah *Syigar*

Nikah *syigar* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu harus menikahkan anak perempuannya dengannya dan di antara keduanya tidak terdapat mas kawin. Dengan kata lain, nikah jenis ini adalah nikah barter diantara dua orang. Nikah *syighar* diharamkan karena dalam sighthat nikah tidak disebutkan kesediaan membayar mahar dari calon suami kepada calon istrinya.

c. Nikah *muhallil*

Jika wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menikahi mantan istrinya tersebut kecuali setelah ada laki-laki lain yang menikahnya. Maka untuk keperluan itu, mantan suami itu menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya dengan harapan agar dapat menikahnya kembali, inilah yang disebut dengan nikah *muhallil* dan ini sama sekali tidak dibenarkan agama.⁵⁴ Allah SWT melarang dan melaknat orang yang melakukan nikah *muhallil* ini dengan maksud menyuruh orang lain untuk mengawini mantan istrinya dalam waktu yang disepakati, dengan batasan waktu tertentu bahkan disertai dengan pemberian upah dan pemberian biaya untuk perkawinan itu sendiri.⁵⁵

Menurut imam Syafi'i nikah *muhallil* hukumnya adalah haram hukumnya kalau maksudnya dinyatakan dalam sighthat akad nikah. Akan tetapi kalau maksudnya itu tidak dinyatakan dalam sighthat nikah maka nikah itu sah hukumnya. Apabila sebelum terjadi perkawinan antara

⁵³ Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di indonesia; studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 samapai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 154

⁵⁴ Soemiyati, *Op.Cit*, 83

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, CV Pustaka Setia 2000), 40

keduanya sudah terjadi permufakatan, tetapi dalam akad nikah tidak dinyatakan, maka nikahnya tetap sah tetapi mengadakan permufakatan itu hukumnya makruh.

E. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa kajian baik secara teoritis konsepsional maupun beberapa pendekatan-pendekatan analisis, yang digunakan untuk melihat fenomena mitos-mitos jawa ini, maka dapat disimpulkan:

1. Tidak keterangan yang dapat dijelaskan secara mendasar oleh banyak masyarakat mengenai sejarah dan latar belakang mitos-mitos penghalang perkawinan *mlumah murep* ini. Namun mereka hanya meyakini bahwa mitos ini adalah kepercayaan turun temurun dari leluhur mereka. Mengamalkan mitos ini adalah sebuah penghormatan terhadap leluhur. Leluhur itu dipercayai sebagai arwah, yang berada di alam rohani, alam atas, alam roh-roh halus dan dekat dengan Yang Maha Luhur yang patut menjadi teladan, kaidah atau norma. Keyakinan tersebut kemudian dikluatkan dengan adanya akibat negative atau buruk yang pasti diterima oleh mereka yang melanggar ketetapan adat atau mitos tersebut.
2. Larangan-larangan menikah dalam pandangan Islam sama sekali tidak dikaitkan dengan keadaan dan keyakinan yang dibangun dari mitos. Sehingga selama apa yang diyakini oleh masyarakat tersebut tidak berseberangan dengan ajaran Islam maka akad pernikahannya tetap dinyatakan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhaimin As'ad, (1993) *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang.
- Ahmad Rofiq (2000) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Manar, (2003) *Fiqh Nikah*. Bandung: P.T Syamil Citra Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Amiur Nuruddin, (2004) dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Anjdar Any, (1985) *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*. Surakarta: P.T Pabean
- Bambang Sunggono (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaren Saragih, (1992) *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: P.T Tarsito.
- Idris Ramulyo (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Taqiyuddin, Juz II, *Kifayat Al-Abyar*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mohammad Asmawi, (2004) *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam
- Muhammad Damami (2002) *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: LESFI.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru.
- Purwadi (2005) *Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin Azmar (2001) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Sayyid Sabiq (1983) *Fiqhus Sunnah* Beirut: Dârul Fikr.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999) *Fiqh Munakahat I*. Bandung: C.V Pustaka Setia.
- Soemiyati (1999) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No 1 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono dan Abdurrahman (1997) *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suryo Negoro, (2001) *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa*. Surakarta: C.V Buana Raya.
- Sutrisno Sastro Utomo, (2005) *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*. Semarang: EFFHAR
- Suwardi Endraswara (2003) *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala.
- Syaikh Hasan Ayyub, (2004) *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Zuhdi Muhdlor, (1994) *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Ruju')*. Bandung: Al-Bayan.